

BAB II
PEMBERDAYAAN *MUSTAHIK* DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut *zakat*, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman.

(Shiddieqy, M. Hasbi, 2009 : 6)

Zakat secara *harfiah* (etimologi)

berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuww*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (naik). (Agus, 2010 : 7)

Zakat secara istilah (terminologis)

banyak pendapat yang mengemukakan tentang definisi zakat di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama’ Hanafiyyah (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan “ nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu”. (Gus Arifin, 2011 : 5)


- b. Menurut Hanabilah (Madzhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu”. (Gus Arifin, 2011 : 5)
- c. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi mendefinisikan zakat dengan “ penyerahan (pemindahan) sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqqin*) dengan syarat-syarat tertentu pula”.(Gus Arifin, 2011 : 5)
- d. Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, Yusuf, 2002:37)
- e. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. (Hasan, 2010 : 2)
- f. Menurut Shiddieqy mengeluarkan sejumlah bagian yang telah ditentukan menurut syara dari harta yang ditentukan dan diserahkan kepada golongan-golongan tertentu dan dengan cara tertentu. (Shiddieqy, M. Hasbi, 2009 : 5)

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalam Al-Qur'an, kemudian sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat sering dibarengi dengan kewajiban shalat dan perbuatan yang lebih luas.


Dalil-dalil tentang zakat, baik dari Al-Qur'an maupun hadits di antaranya:

a. Qs al-Baqarah Ayat 43




Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Qs. Al-Baqarah : 43).

b. Qs al-Baqarah Ayat 277



Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (Qs. Al-Baqarah : 277).

c. Qs at-Taubah Ayat 60



Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. at-Taubah : 60).

3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (leceburuan sosial) dari hati-hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Sartika Mila, 2008: 80).

4. Hikmah dan Manfaat pengelolaan zakat

Hikmah dan manfaat zakat, tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

- d. Membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang Islam yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu berkerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasa aset-aset umat Islam. Dengan demikian zakat adalah ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. (Hafidhuddin, Didin, 2004:9-15)

5. Jenis-jenis Zakat

Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Zakat *Fitrah*

Zakat *Fitrah* adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya sebelum shalat *ied*. Sedangkan yang wajib dizakati adalah dirinya sendiri (baik tua ataupun muda, laki ataupun perempuan), orang-orang

yang hidup di bawah tanggungannya (bila orang tersebut mempunyai gangguan).

Syarat mengeluarkan zakat *fitrah* ini adalah Islam, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan, dan orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Jenis zakat *fitrah* adalah berupa makanan pokok sehari-hari orang yang bersangkutan dapat berupa beras, jagung dan lain-lain. adapun besar kandungannya adalah 1 *sha'* = 2, 305 kg. / 2,5 kg. Boleh juga diganti dengan uang yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat *fitrah* setempat.

b. Zakat *Mal*

Zakat *mal* adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan miliknya. Zakat mal/zakat kekayaan diwajibkan Allah bagi setiap muslim, bila kekayaan yang dimiliki itu memenuhi ketentuan dan persyaratan syara'. Karena itu mengingat kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama' fiqih hukumnya adalah kafir.

Menurut Chalid Fadlullah yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya, baik berupa barang atau benda yang dapat

diambil manfaatnya secara kongkrit dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Walaupun pada perkembangannya selanjutnya zakat mal itu berkembang begitu luas dari waktu ke waktu menurut illatnya.

Adapun kekayaan pada perkembangan selanjutnya dapat berupa emas, perak, uang, binatang ternak, hasil pertanian, termasuk pabrik, industri, saham, gedung-gedung yang produktif, hotel, losmen, toko, bengkel, termasuk sawah, ladang, tambak, dan lain sebagainya. (Zaidi, 2003 : 28)

6. Syarat-syarat Kekayaan yang wajib di Zakati

a. Milik Penuh

Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.

b. Berkembang

Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang

c. Cukup *Nishab*

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai

nishabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan *Infaq* serta *Shadaqah*.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan

e. Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Berlalu Satu Tahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul. (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 27).

Menurut Yusuf Qardawi dalam mengeluarkan harta kekayaan wajib zakat harus memenuhi kriteria/persyaratan, diantaranya adalah:

1. Milik penuh.

2. Produktif/ dapat diproduksi.
3. Cukup *senishab*.
4. Lebih dari kebutuhan primer.
5. Bebas dari hutang.
6. Berlaku setahun (Zaidi, 2003 : 28)

B. PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Ken Blanchard Pemberdayaan merupakan potensi untuk membuka jalan menuju sumber mata air, yaitu kemampuan manusia yang harus dimanfaatkan, agar organisasi dapat bertahan dan maju dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis ini.

Perubahan menuju filosofi pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek di organisasi. Baik manajer maupun karyawan, pertama-tama, harus belajar menghindari tindakan-tindakan birokratis, dan kedua, mereka harus belajar untuk menjadi manusia yang berdaya. Sayangnya, banyak manajer tidak memahami bahwa pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga tidak tahu bagaimana harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan.

Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang lemah semangat.

Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam organisasi memiliki kemampuan luar biasa yang terdapat dalam pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka. (Ken, 2008 : 1)

pemberdayaan perlu adanya motivasi agar dapat berhasil dalam proses pemberdayaan yang akan dilakukan, maka perlu mengetahui tentang:

a. Pengertian motivasi antara lain:

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan motivasi adalah pemberian daya penggerak kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Menurut Harold koontz motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. (Hasibuan, 2008 : 95)

b. Jenis-jenis motivasi antara lain:

1. Motivasi positif (*insentif positif*), manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja.

2. Motivasi negatif (*Insentif negatif*), manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang

pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, karena mereka takut di hukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik.

c. Alat-alat Motivasi antara lain :

1. Materiil Intensif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan ekonomis. Misalnya: kendaraan, rumah dan lain-lainya.
2. Non materiil Intensif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa barang atau benda yang tidak terniali, jadi hanya memberikan kepuasan atau kebanggan rohani saja. Misalnya: medali, piagam, bintang jasa dan lain-lainnya.
3. Kombinasi materiil dan non materiil Insentif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa materiil (uang dan barang) dan non materiil (medali dan piagam), jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggan rohani. (Malayu, 2008 : 92)

Dengan demikian pemberdayaan mustahik adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mustahik, jadi manusia adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan (Abdul, 2006 : 138).

Zakat merupakan peranan penting dalam masalah ini bagaimana dengan zakat masyarakat dapat mampu hidup dengan sejahtera baik dari sisi dunia dan agama.

Pemberdayaan mustahik merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh Baitumaal kepada delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 dan pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampainya kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.
- b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidak mampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat (amil) dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya. Ibn sabil, dan orang yang mempunyai banyak utang (Abdul, 2006 : 84).

Dalam pemberdayaan mustahik pemberdayaan mempunyai arti yaitu memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini adalah *mustahik* tidak selamanya tergantung kepada *amil*.

Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan. (Hasan Muhammad, 2011: 72).

Pemberdayaan terhadap mustahik hendaknya dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang jelas. Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan mengajukan syarat-syarat pemberdayaan zakat sebagai berikut:

1. Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
2. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
3. Usaha mustahik di wilayahnya masing-masing. (M. Hasan, 2011 : 88)

2. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan bagi penerima zakat tugas lainnya, hal-hal yang prinsip dan aturan-aturannya harus berdasarkan syariat Islam. Kewajiban-kewajiban itu di antaranya adalah :

- a. Penerima zakat harus mengenal Allah Swt. Seseorang berhak menerima zakat, bukan hanya karena untuk memenuhi kebutuhannya dan menanggalkan dukacitanya, namun juga untuk menolongnya mengatur harta yang diperolehnya agar pada suatu hari ia tidak memerlukan pertolongan orang lain. lebih jauh, hal itu merupakan awal baginya untuk menjadi orang yang bisa berzakat.
- b. Penerima juga disarankan untuk memohonkan perlindungan Allah bagi pemberi, bertrimakasih kepadanya dan berharap agar diselamatkan baik di dunia maupun akhirat.
- c. Jika seseorang itu bukan yang berhak menerima zakat, sebaiknya tidak menerimanya. Demikian juga, seseorang tidak boleh menerima lebih dari apa yang dibutuhkannya dan haarus mencukupi kebutuhannya sesuai jumlah yang telah ditentukan aturan hukum.
- d. Penerima juga hendaknya tidak menerima zakat dari harta yang didapat dengan jalan haram. (Mathori, 2008 : 84)

Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS at-Taubah ayat 60 mustahik ada delapan golongan, yaitu:

1. *Al-Fuqara'* (Orang-orang Fakir)

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur)

Ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

2. *Al-Masakin* (Orang-orang Miskin)

Miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab yaitu, sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.

Sayyid Quthub dalam karya besarnya, *Fi Zhilal al-Qur'ana*, mengomentari arti fakir dan miskin. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara *al-fuqara'* dan *al-masakin* dari segi kebutuhan dan keadaan, serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.

3. *Al-Amilin 'Alaiha* (Pengumpul Zakat)

Amilin adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam. Menurut Quraish Shihab, kata amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal.

Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

4. *Mu'allaf Qulubihin* (Orang yang Lunak Hatinya)

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Menurut Quraish Shihab, muallaf secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pertama orang kafir dan kedua orang muslim. Orang kafir terbagi dua, pertama yang mempunyai kecenderungan masuk Islam, dan yang kedua yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam, mereka tidak dibantu tetapi diberi harta rampasan perang. Adapun yang muslim mereka terdiri dari: *pertama*, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat akan menjadi lebih mantap imannya. *Kedua*, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. *Ketiga*, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.

5. *Fi Riqab* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang

terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

6. *Al-Gharimi* (Orang yang Terbebani Utang)

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

Orang yang berutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu:

1. orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya
2. orang yang selalu mengatur keuangan
3. orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat

7. *Fi Sabilillah* (Di Jalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberikan pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun miskin

8. *Ibnu Sabil* (Anak Jalanan)

Ibnu sabil secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada

dijalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnu sabil* dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya (Ibrahim, Yasin, 2008:86-90).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mustahik* dapat digolongkan dua kelompok besar, yaitu:

1. *Mustahik* karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, misalnya: ketidakmampuan di bidang ekonomi, contohnya: fakir, miskin, *gharim* dan *ibnu sabil*. Ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, contohnya : *riqab*. Oleh karena itu *riqab* diberikan zakat untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia.
2. *Mustahik* karena kemaslahatan umat Islam, misalnya: mendapatkan harta zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam, contohnya: *amil*, *muallaf*, dan *fi sabilillah*. *Amil* mendapatkan harta zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola zakat. *Muallaf* mendapatkan harta zakat karena memberikan dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dalam tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangkan Islam dan umatnya. *Fi sabilillah* mendapatkan dana

zakat karena semua kegiatan yang dilakukan bermuara pada kemaslahatan umat Islam pada umumnya (M. Hasan, 2011 : 82).

C. PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan yang mendatangkan hasil atau manfaat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 : 189). Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada mustahik.

Agar mengarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarah dan pembinaan terhadap para mustahik, baik mustahik individual maupun yang berbentuk badan hukum (M. Zaidi, 2003 : 34)

Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad. Sebab bila menengok orientasi pendayagunaan zakat di era Nabi pun diberlakukan kebijakan demikian. Sebagai contoh; Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada orang fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan dan sebagian lagi dibelikan alat pencaharian. Dengan demikian, kebijakan Nabi dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada, kita

bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada mustahik, melainkan bagaimana agar zakat itu dapat berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dari kefakiran. (M. Zaidi, 2003 : 35).

2. Bentuk Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Mustahik

Berikut beberapa bentuk pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan mustahik antara lain:

- a. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
- b. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro.
- c. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
- d. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011:33).

Pendayagunaan zakat produktif adalah pemberian zakat kepada para *mustahik* secara produktif dengan tujuan agar zakat

mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduksikannya (Hasan,Muhammad, 2011:71).

Menurut Arif Hartono pendayagunaan zakat itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: konsumtif dan produktif. Kalau dijabarkan lagi, masing-masing kelompok itu menjadi dua yaitu:

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan berupa alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat berupa barang produktif seperti binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
- d. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seseorang (Arfawie,Nukthoh, 2005:60).

Prosedur pendayagunaan zakat produktif menurut Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan adalah:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Penerimaan (mustahik) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan (Hasan,Muhammad, 2011:88)

3. Tugas dan Tanggung Jawab bagian Pendayagunaan Zakat Produktif

Tugas dan tanggung jawab bagian pendayagunaan zakat produktif antara lain:

- a. Membuat rencana pendistribusian hasil pengumpulan zakat kepada mustahik.
- b. Melakukan pemetaan dan inventarisasi mustahik melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana non zakat (Infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafara) bekerjasama dengan seksi pendistribusian dan seksi lain untuk usaha produktif, setelah mendapat izin dari BAZ/LAZ.
- d. Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan non konsumtif (Pendampingan modal usaha) bersama seksi pendistribusian dan seksi lainnya.
- e. Merencanakan pendayagunaan zakat dan non zakat dalam pengikutsertaan modal usaha produktif sebagai bahan masukan kepada badan BAZ/LAZ.
- f. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lainnya.
- g. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan zakat dan non zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membuat data pendistribusian zakat sebagai bahan laporan dan publikasi.

- i. Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- j. Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan zakat dalam kegiatan sosial bersama dengan pihak lain terutama dalam bakti sosial atau bencana alam. (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011: 24).

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Diberikan hanya yang termasuk dalam delapan *asnaf*.
2. Zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif atau produktif)

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitulmaal diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik menjadi muzaki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi, program beasiswa, program pelayanan sosial dan kemanusiaan dan program dakwah masyarakat (Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Depag RI, pedoman Zakat, 2003).